



GOVERNOR SUMATERA BARAT

Padang, 11 Juli 2017

Nomor : 093.1/407/Pem-2017
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Perihal : *Persyaratan Tambahan
Permohonan Rekomendasi
Izin Perjalanan Dinas Ke
Luar Negeri.*

Kepada
Yth. 1. Sdr. Bupati/Walikota
se-Sumatera Barat;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten/
Kota se-Sumatera Barat.

di

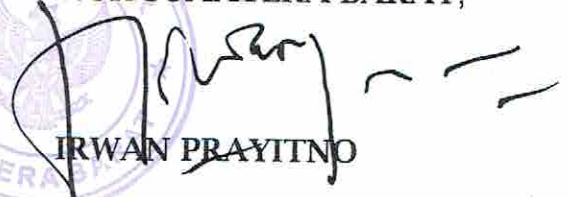
Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 098/2776/OTDA tanggal 20 April 2017 Perihal Persyaratan Tambahan bagi Pengajuan Permohonan Rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serta Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Dengan telah diterapkannya aplikasi *online* Sistem Informasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (SIMPEL) oleh Kementerian Sekretariat Negara, dalam pengusulan izin perjalanan dinas ke luar negeri diperlukan dokumen tambahan yang tidak dicantumkan dalam Permendagri Nomor 29 Tahun 2016, antara lain :
 - a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) perjalanan dinas ke luar negeri yang dikeluarkan oleh masing-masing personil;
 - b. Fotokopi KTP (yang melaksanakan perjalanan) untuk mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK); dan
 - c. Alamat e-mail dan Nomor Telepon (yang melakukan perjalanan atau yang mengajukan berkas permohonan).
2. Selanjutnya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, terhadap Pejabat dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang mengajukan permohonan perjalanan dinas ke luar negeri, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bagi pejabat yang telah mendapatkan rekomendasi perjalanan dinas ke luar negeri dari Kementerian Dalam Negeri berdasarkan permohonan rekomendasi dari gubernur, serta telah disetujui oleh Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Luar Negeri, namun membatalkan sendiri perjalanan dinas tersebut, wajib menginformasikan kepada Menteri Dalam Negeri dan gubernur disertai alasan pembatalannya **paling lambat 7 (tujuh) hari** setelah tanggal rencana keberangkatan;
 - b. Bagi pejabat yang telah kembali dari pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri, agar menyampaikan laporan hasil perjalanannya **paling lambat 7 (tujuh) hari kerja** setelah melaksanakan perjalanan dinas, kepada Menteri Dalam Negeri dan ditembuskan kepada Gubernur Sumatera Barat.

3. Permohonan perjalanan dinas ke luar negeri bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta ASN kabupaten/kota disampaikan kepada Gubernur Sumatera Barat **paling lambat 16 (enam belas) hari kerja** sebelum tanggal keberangkatan.
4. Selain penambahan persyaratan di atas, permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri yang tidak memenuhi ketentuan, baik dari segi kelengkapan berkas maupun batas waktu pengajuan akan secara otomatis ditolak oleh sistem dan tidak dapat diproses lebih lanjut.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat di Padang.